

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk bermuamalah, sebagai bentuk naluri sosial. Di antara naluri sosial tersebut adalah keinginan untuk menyukai dan memiliki harta orang lain. Oleh karena itu, Islam mengatur hal tersebut dalam suatu akad, dimana seseorang dapat memberikan manfaat dari suatu yang dia miliki dengan jalan mendapatkan suatu ganti pembayaran. Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu bentuk akad muamalah untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni sewa menyewa.

Ijarah secara etimologi adalah bentuk masdar dari ajara- *ua'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi suatu pekerjaan. *Ijarah* secara terminologi adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Akad ijarah ada dua macam yaitu, *ijarah* atau sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.

Adapun objek dari akad ijarah jasa adalah manfaat suatu barang yang diperbolehkan secara syara. ²

Baik sewa menyewa barang maupun sewa menyewa tenaga ataupun jasa. Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas atau tenaga yang disewakan tersebut. seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”

Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dariterjemahan bahasa Arab yakni syariah, fiqh dan hukum bahkan istilah lain yakni qanun juga kita temukan dalam beberapa teks.

Sementara itu, Barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata islamic law. Islamic law (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas

² Muslich, Ahmad Wardi. *FIQH MUAMALAT* (Jakarta, AMZAH, 2010) hal 315

hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun* dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.³

Saat ini sewa menyewa jasa marak adanya salah satunya salon kecantikan. Seringkali salon-salon modern yang menyewakan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum wanita. Banyak kaum wanita yang mendatangi salon untuk mempercantik diri. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjai lahan bisnis

³Abdul HaqSyawqi, M.HI, Sosiologi Hukum Islam, Duta Media Publishing, Pamekasan,2017, 11-13

yang membuat salon-salon berlomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Mulai dari merubah bentuk rambut, menyediakan rambut palsu dan juga mewarnai rambut atau bisa disebut dengan toning (penghitaman) rambut.

Toning dapat diartikan sebagai sebuah proses pewarnaan rambut dengan toner atau zat pewarna alami yang tidak mengandung *amonia* kandungan zat *toner hidrogen prekoksida* (bahan *developer*) pada teknik toning lebih sedikit dan lebih cair teksturnya jika dibanding dengan teknik pewarnaan lainnya. Toning rambut adalah proses pewarnaan rambut yang lebih sehat karena menggunakan bahan alami dengan lebih sedikit kandungan zat kimianya. Selain itu, teknik toning rambut juga dikenal sebagai koreksi warna. Karena hasil yang diberikan setelah toning dapat mengubah warna rambut yang sebelumnya hitam kusam menjadi terlihat lebih hitam natural dan lembut.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa toning rambut tidak diperbolehkan serta ada juga pendapat yang memperbolehkan untuk melakukan toning rambut. Salah satunya tidak diperbolehkan mengecat rambut dengan warna yang sama dengan warna asli rambut. Seperti yang dirawatkan HR. Muslim,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَحَيْثُ كَالْتِغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Artinya:

“Dari Jabir RA, ia telah berkata: Pada hari terjadinya waktu Fathul Makkah, Abu Khuhafah, Ayahanda Abu Bakar As Shidiq, didatangkan kehadapan Rasulullah SAW, sementara rambut kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih tsagamah (tanaman yang berdaun dan berbunga putih), Rasulullah SAW lalu bersabda “Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam”.”(HR Muslim).

Dan dalam Hadits dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda:

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: *"Pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga" (HR. Abu Daud)*

Berdasarkan penjelasan diatas sesungguhnya Rasulullah SAW menyarankan untuk mewarnai rambut dan janggut namun dengan warna selain hitam. Sedangkan toning pada khususnya merupakan pewarnaan rambut agar terlihat sehat dan alami yang yaitu menjadi warna hitam. Mewarnai rambut dengan warna hitam meskipun ada larangan hal tersebut, masyarakat masih tetap melakukannya, seperti dengan alasan untuk mempercantik diri, merawat rambut dan lain sebagainya. Selain karena faktor untuk mempercantik diri, tentunya ada faktor yang melatar belakangi masyarakat tetap mau melakukan toning rambut.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait Praktik Sewa Jasa Toning Rambut di Bella Salon yang ditinjau dengan Perspektif Sosiologi Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat judul “**Praktik Sewa Jasa Toning Rambut Ditinjau Dari Sosiologi Islam (Studi Kasus Di Bella Salon Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa jasa toning rambut di Desa Sukorejo?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada praktik toning rambut di Desa Sukorejo?

B. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis memilih penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa toning yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Islam pada praktik toning rambut yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukorejo.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi penulis. Dan juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pandangan Sosiologi Islam terkait Praktik Sewa Jasa Toning Rambut di Bella Salon, Desa Sukorejo.

D. Telaah Pustaka

1. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)* oleh Atika Ayu Setia Harnum (2019) mahasiswa UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Dalam penelitian ini penulis fokus membahas pewarnaan rambut terhadap kaum laki-laki. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian menggunakan perspektif Hukum Islam. Dalam tulisannya penulis menyimpulkan bahwa pewarnaan rambut itu diperbolehkan (*mubah*) selain warna hitam karena menyalahi aturan penyemiran dalam Islam.⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait pewarnaan rambut dan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis tidak fokus meneliti laki-laki sebagai pengguna jasa pewarnaan rambut dan penulis tidak menggunakan Tinjauan Hukum Islam tetapi menggunakan Perspektif Sosiologi Islam.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga* oleh Khoerudin (2022) UIN PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa pewarnaan rambut itu diperbolehkan (*mubah*) selain warna hitam karena menyalahi aturan penyemiran dalam Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

⁴ Atika Ayu Setia Harnum, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung*" (Skripsi UIN Raden Intan, Palembang, 2019).

hasil ijtihad para ulama yang mencaritahu tentang asal dari sebuah hukum tersebut. dimana dalam penyemiran rambut merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berwarna hitam. Ketidak bolehan itu maka dapat disebut haram. Dan dalam tulisan ini penulis membahas terkait hukum dari upah yang diterima oleh orang yang menyewakan jasa menyemir rambut.⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait pewarnaan rambut perbedaannya yaitu dalam penelitian ini yaitu penulis tidak fokus meneliti hukum upah yang diterima oleh penyedia dan dalam tulisan ini di fokuskan pada hasil ijtihad para ulama.

3. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsumen Eyelash Extension (Studi Kasus Salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)* oleh Laila Rosida (2023) mahasiswa IAIN KEDIRI.

Dalam penelitian ini penulis membahas terkait sosilogi Hukum Islam terkait praktek jasa pemasangan *eyelash extension*. *Eyelash extension* sendiri dipandang sebagai cara mempercantik diri dengan cara memasang bulu mata palsu yang ditanam. Hal itu sama dengan kegiatan menyambung rambut yang dalam Islam tidak diperbolehkan karena merubah ciptaan Allah.⁶ Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas Sosiologi Islam terkait

⁵ Khoerudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga" (Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwoketo, 2022).

⁶ Laila Rosida "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsumen Eyelash Extension Studi Kasus Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar" (Skripsi IAIN Kediri, Kediri, 2023).

suatu fenomena merubah diri dan perbedaannya yaitu objek yang akan penulis teliti adalah terkait praktik sewa jasa toning rambut sedangkan penelitian ini membahas terkait praktik *eyelash extension*.